



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 35 TAHUN 2016
T E N T A N G

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN, PENYALURAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG KEPADA
PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- imbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa, yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng kepada Pemerintah Desa;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 23);

M E M U T U S K A N :

apkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG KEPADA PEMERINTAH DESA.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Perangkat daerah terkait adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam usulan bantuan keuangan khusus.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan/Dinas/Bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPAPPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan/Dinas/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKAperangkat daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di daerah.
15. Bantuan keuangan khusus adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II JENIS DAN PENERIMA

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan khusus terdiri dari:
 - a. bantuan keuangan pelaksanaan pembangunan;
 - b. bantuan keuangan pengadaan peralatan; dan
 - c. bantuan keuangan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penerima bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pemerintah Desa.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) penganggarnya sesuai dengan permohonan atau proposal dari Pemerintah Desa yang termuat dalam Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa hasil Musrenbang Kecamatan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta - fakta dan permasalahan - permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan bantuan keuangan khusus oleh Pemerintah Desa;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana bantuan keuangan khusus;
 - c. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - e. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta gambar teknis untuk pekerjaan konstruksi; dan
 - f. disahkan Perbekel diketahui Camat.
- (3) Berdasarkan permohonan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan verifikasi permohonan dan proposal/Rencana Anggaran Biaya.
- (4) Dalam melaksanakan proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat dibantu perangkat daerah teknis atau dapat membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (6) Rekomendasi kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan khusus dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara.

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan khusus dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan khusus dalam APBD sesuai peraturan perundangundangan.

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan khusus dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama desa penerima, peruntukan, dan besaran bantuan keuangan khusus.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 6

Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan khusus berdasarkan atas DPA PPKD.

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima, besaran dan peruntukan bantuan keuangan khusus dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama desa penerima, besaran bantuan keuangan khusus, dan peruntukannya.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam satu Keputusan atau lebih.
- (4) Tanggung jawab penyusunan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada perangkat daerah/unit kerja.
- (5) Daftar penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/pencairan bantuan keuangan khusus.

Pasal 8

- (1) Perbekel bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya dari APBD dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus yang tertuang dalam APBDes.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Perbekel berdasarkan Mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur pengelolaan APBDes.

BAB V

PENCAIRAN

Pasal 9

- (1) Pencairan Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan setelah ada permohonan pencairan dari Pemerintah Desa.

- (2) Permohonan Pencairan dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Keputusan Bupati, Surat Permohonan, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan APB Desa, RAB dan Kwintansi.
- (3) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada perangkat daerah terkait untuk dilakukan verifikasi.
- (4) Dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, PPKD mencairkan dana bantuan keuangan khusus ke rekening Kas Umum Pemerintah Desa penerima.
- (5) Pencairan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) atau pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum Pemerintah Desa penerima.
- (6) Pencairan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (5) dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Penggunaan dana bantuan keuangan khusus harus sesuai dengan proposal/Rencana Anggaran Belanja yang telah diajukan dan disetujui Bupati.
- (2) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah/unit kerja terkait.
- (3) Selain laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan khusus juga dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban APBDes.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan khusus meliputi:
 - a. laporan penggunaan meliputi:
 1. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/ penggunaan dana bantuan keuangan khusus yang telah dilakukan oleh penerima;
 2. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana bantuan keuangan khusus;
 3. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan keuangan khusus yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
 4. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana bantuan keuangan khusus terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi; dan

5. tanda tangan Perbekel, mengetahui Camat.

- b. surat pernyataan tanggung jawab dari panitia pelaksana kegiatan yang diketahui Perbekel, yang menyatakan bahwa bantuan keuangan khusus yang diterima telah digunakan sesuai proposal/Rencana Anggaran Biaya.
 - c. surat pernyataan dari panitia pelaksana yang diketahui Perbekel yang menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai dokumen desa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus selaku obyek pemeriksaan.

BAB VII

SISA DANA

Pasal 12

Dalam hal ada sisa dana, seluruh sisa dana bantuan keuangan khusus, wajib dipergunakan oleh Pemerintah Desa untuk melanjutkan atau meningkatkan kualitas atau kuantitas kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan awalnya dengan persetujuan Bupati.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Perangkat daerah/unit kerja terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan khusus.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pada akhir pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada:
 - a. penggunaan dana;
 - b. kesesuaian kegiatan dengan proposal/Rencana Anggaran Belanja; dan
 - c. permasalahan yang dihadapi.
- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah/unit kerja terkait dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Daerah.

BAB IX

SANKSI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa yang berdasarkan hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi menggunakan dana bantuan keuangan khusus tidak sesuai dengan proposal/Rencana Anggaran Biaya dan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau melakukan penyimpangan penggunaan dana bantuan keuangan khusus, diberikan sanksi penghentian pemberian bantuan keuangan khusus pada tahun anggaran berikutnya minimal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Setiap orang atau badan sebagai pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus yang berdasarkan hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi menyalahgunakan atau melakukan penyimpangan dana bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Desa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi disampaikan.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mengembalikan dana bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), akan dilakukan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Contoh dan format surat permohonan dan pendukung administrasi bantuan keuangan khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja.
pada tanggal 18 Juli 2016
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal 18 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016 NOMOR 35

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 35 TAHUN 2016

TANGGAL : 18 Juli 2016

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN, PENYALURAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG KEPADA
PEMERINTAH DESA

CONTOH SURAT PERMOHONAN

KOP

Nomor : Kepada :
Lampiran : Eks Yth. Bupati Buleleng
Perihal : Permintaan Pencairan Cq. Pejabat Pengelola Keuangan
dan Penyaluran Bantuan Daerah Kabupaten Buleleng
Keuangan Khusus di
Singaraja

Bersama ini kami Perbekel Desa Kecamatan
..... mengajukan permintaan Pencairan Dana Bantuan
Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2016 dengan perincian sebagai
berikut :

1. Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dalam
..... (5.1.7.03.0001)

Jumlah dana sebagaimana tersebut di atas untuk disalurkan ke
Rekening Kas Desa Banjar Nomor Rekening
Pada Bank Pembangunan Daerah Bali cabang
Sebagai kelengkapan Permintaan Pencairan dan penyaluran Dana
Bantuan Keuangan Khusus, kami lampirkan :

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari
desa.
2. Kwitansi.
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
4. Surat Pernyataan dari Kepala Desa tentang penggunaan Bantuan
Keuangan Khusus.
5. APBDesa Tahun 2016.
6. Proposal.
7. SK Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2016.
8. Photokopi KTP Perbekel dan Rekening Kas Desa.

Demikian permintaan ini kami ajukan untuk mendapat
pencairan dana perimbangan desa, sekian dan terima kasih.

.....,/...../.....

Perbekel Desa

(.....)

BUKATI BULELENG

WPUTU AGUS SURADNYANA W

LAMPIRAN II :

Nomor Rekening : 1.20.1.20.19.00.00. 5.1.7.03.0001.
Tahun Anggaran : 2016

K W I T A N S I

Sudah Terima dari : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Buleleng
Jumlah Uang :
Untuk Pembayaran : Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa.....
.....dalam rangka.....

Terbilang : Rp.

Setuju dibayar,
Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah Kab. Buleleng

Mengetahui,
An. Kepala BPMPD Kab.Buleleng
Kabid Pemdes/Kel

.....,
Yang Menerima
Perbekel Desa

.....
NIP.

.....
Nip.....

✓ BUPATI BULELENG
APUTU AGUS SURADNYANA ✓

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
Nomor :

1. Desa :
2. Kode Desa :
3. Nomor/Tanggal APBDes :
4. Kegiatan : Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada
Desa..... dalam rangka.....
5. Kode Rekening : 1.20.1.20.19.00.00. 5.1.7.03.0001.
6. Jenis Belanja : Belanja Tidak Langsung
7. Jumlah : Rp.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pemerintah Desa menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas berkaitan dengan kegiatan tersebut karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Perbekel Desa

.....

BUPAN BULELENG

PUTU AGUS SURADNYANA